



PEMERINTAH KOTA BIMA

PRIORITAS PLAFON
ANGGARAN SEMENTARA

2025

TAHUN 2024



NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH KOTA BIMA
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BIMA

NOMOR : 100.3.7.1/27/PK/VII/2024
TANGGAL : 26 JULI 2024

TENTANG
PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
TAHUN ANGGARAN 2025

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : Ir. H. MOHAMMAD RUM, M.T.
Jabatan : Penjabat (Pj) Wali Kota Bima
Alamat Kantor : Jl. Soekarno-Hatta No. 02 Raba Bima

bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kota Bima, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.

2. a. Nama : ALFIAN INDRAWIRAWAN, S.Adm.
Jabatan : Ketua DPRD Kota Bima
Alamat Kantor : Jl. Soekarno-Hatta No. 55 Raba Bima
- b. Nama : SYAMSURIH, SH.
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kota Bima
Alamat Kantor : Jl. Soekarno-Hatta No. 55 Raba Bima
- c. Nama : Drs. H. MUSTAMIN
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kota Bima
Alamat Kantor : Jl. Soekarno-Hatta No. 55 Raba Bima

sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bima, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) perlu disusun Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang disepakati bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah, untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2025.

Berdasarkan hal tersebut di atas, dan mengacu pada kesepakatan antara DPRD dan Pemerintah Daerah tentang Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2025, para pihak sepakat terhadap Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang meliputi rencana pendapatan dan penerimaan pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2025, Prioritas belanja daerah, Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan Dan Program/Kegiatan, dan rencana pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2025.

Secara lengkap Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2025 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025.

Kota Bima, Juli 2024

Pj. WALI KOTA BIMA

PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KOTA BIMA

Selaku,
PIHAK PERTAMA



Ir. H. MOHAMMAD RUM, M.T.

Selaku,
PIHAK KEDUA



ALFIAN INDRAWIRAWAN, S.Adm.

KETUA

SYAMSURIN, SH.
WAKIL KETUA

Drs. H. MUSTAMIN
WAKIL KETUA

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

- | | | |
|------|----------------|---|
| 1.1. | Latar Belakang | 1 |
| 1.2. | Tujuan | 1 |
| 1.3. | Dasar Hukum | 1 |

BAB II RENCANA PENDAPATAN DAN PENERIMAAN DAERAH

- | | | |
|------|-------------------------------|---|
| 2.1. | Rencana Penerimaan Pembiayaan | 8 |
|------|-------------------------------|---|

BAB III PRIORITAS BELANJA DAERAH

- | | | |
|------|---|----|
| 3.1. | Sinergitas Program Pemerintah Kota Bima Terhadap Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2025 | 12 |
| 3.2. | Sinkronisasi kebijakan Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Prioritas Pembangunan Provinsi NTB Tahun 2025 | 13 |
| 3.3. | Prioritas Pembangunan Kota Bima Tahun 2025 | 13 |

BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM/KEGIATAN

- | | | |
|------|--|----|
| 4.1. | Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | 16 |
| 4.2. | Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Jenis Belanja | 16 |

BAB V RENCANA PEMBIAYAAN DAERAH

BAB VI PENUTUP

DAFTAR TABEL

- Tabel 2.1. Rencana Penerimaan Daerah Tahun Anggaran 2025
- Tabel 3.1. Sinergitas Program Pemerintah Kota Bima terhadap Prioritas Pembangunan Nasional tahun 2025
- Tabel 3.2. Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Prioritas Pembangunan Provinsi
- Tabel 3.3. Prioritas Pembangunan Daerah Berdasarkan Prioritas Daerah Tahun 2025
- Tabel 3.4. Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
- Tabel 4.1. Plafon Anggaran sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
- Tabel 4.2. Plafon Anggaran sementara Berdasarkan Jenis Belanja
- Tabel 5.1. Plafon Anggaran Sementara untuk Pembiayaan

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penyusunan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) adalah salah satu tahapan dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pasal 89 ayat (1) menyatakan bahwa "Kepala Daerah menyusun rancangan KUA dan rancangan PPAS berdasarkan RKPD dengan mengacu pada pedoman penyusunan APBD". Hal tersebut sejalan dengan amanat pasal 265 ayat 3 Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yaitu RKPD menjadi pedoman kepala daerah dalam menyusun KUA serta PPAS.

Dokumen PPAS adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja Perangkat Daerah. Penyusunan dokumen PPAS dimaksudkan guna menjaga kesinambungan serta sinkronisasi kebijakan antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat.

1.2. Tujuan

Memperhatikan kondisi dan kebijakan dalam KUA Tahun 2025, maka penyusunan PPAS Tahun 2025 bertujuan untuk:

1. Memberikan acuan bagi Perangkat Daerah dalam menyusun RKA berdasarkan plafon anggaran sementara untuk tiap-tiap program dan kegiatan, dalam rangka penyusunan Rancangan APBD.
2. Menyusun prioritas dan sasaran pembangunan daerah menurut urusan/bidang, urusan pemerintahan daerah, perangkat daerah penanggung jawab indikator dan target kinerja serta plafon indikatif untuk setiap program dan kegiatan.

1.3. Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan PPAS Kota Bima Tahun Anggaran 2025 meliputi :

1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Bima di

Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4188);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan

Perundang-Undangan sebagaimana diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
13. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757) ;
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4815);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintahan Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
24. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2018 tentang Review Atas Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Anggaran Daerah Tahunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 462);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 139);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590);
34. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor

050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

35. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 6 Tahun 2003 tentang Kewenangan Kota Bima (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2003 Nomor 6);
36. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah Kota Bima (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2008 Nomor 88);
37. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Bima Tahun 2008 – 2028 (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2008 Nomor 91);
38. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 6 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Bima (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2010 Nomor 103);
39. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bima Tahun 2011 (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2012 Nomor);
40. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 01 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bima Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2021 Nomor 234, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bima Nomor 106);
41. Peraturan Walikota Bima Nomor 55 Tahun 2015 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Daerah (Berita Daerah Kota Bima Tahun 2015 Nomor 257);
42. Peraturan Walikota Bima Nomor 85 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Bima (Berita Daerah Kota Bima Tahun 2021 Nomor 717).

BAB II. RENCANA PENERIMAAN DAERAH

Rencana Penerimaan Daerah Kota Bima untuk Tahun 2025 disusun secara rasional dengan memperhatikan kondisi keuangan daerah serta mempertimbangkan asumsi-asumsi dasar yang mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung terhadap pendapatan daerah.

Rencana pendapatan daerah Tahun 2025 diperkirakan sebesar Rp.792.604.743.877,00 yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp. 72.810.534.199,00, Pendapatan Transfer sebesar Rp. 708.999.181.320,00 dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah Rp. 10.795.028.358,00.

Sementara itu, untuk penerimaan Pembiayaan Daerah pada Tahun 2025 yang bersumber dari Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Anggaran (SiLPA) Tahun 2024 diasumsikan sebesar Rp. 31.951.684.426,12. Pencantuman asumsi SiLPA tersebut didasarkan pada perhitungan yang cermat dan rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran Kota Bima Tahun 2025. Selain itu besaran SiLPA TA.2023 hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan juga menjadi pertimbangan, mengingat kondisi pendapatan dan belanja pada Tahun 2023 dan Tahun 2024 berada pada kondisi yang serupa. Rincian Penerimaan Daerah Tahun Anggaran 2025 dapat dilihat pada tabel 2.1 berikut ini.

Tabel 2. 1 RENCANA PENERIMAAN DAERAH

KODE	PENERIMAAN DAERAH	ALOKASI ANGGARAN	DASAR HUKUM
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
4	PENDAPATAN DAERAH		
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	72.810.534.199,00	
4.1.01	Pajak Daerah	40.259.489.488,00	
4.1.02	Retribusi Daerah	26.109.512.801,00	
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	1.656.772.700,00	
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	4.784.759.210,00	
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	708.999.181.320,00	
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	664.037.977.000,00	
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	44.961.204.320,00	

KODE	PENERIMAAN DAERAH	ALOKASI ANGGARAN	DASAR HUKUM
4.2	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	10.795.028.358,00	
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	10.795.028.358,00	
	Jumlah Pendapatan	792.604.743.877,00	
6	PEMBIAYAAN		
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	31.951.684.426,12	
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	31.951.684.426,12	
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	31.951.684.426,12	

BAB III. PRIORITAS BELANJA DAERAH

Belanja Daerah sangat berkaitan erat dengan pendapatan yang diterima oleh daerah dari pendapatan asli daerah, pendapatan transfer dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Belanja daerah tersebut diprioritaskan untuk mendanai urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM), sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal serta berpedoman pada standar teknis dan harga satuan regional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, belanja daerah untuk urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan pilihan berpedoman pada analisis standar belanja dan standar harga satuan regional.

Belanja Daerah senantiasa mengacu pada pendekatan kinerja yang berorientasi pada hasil yang direncanakan dan dicapai dengan tetap memperhatikan prinsip efisiensi dan efektifitas yang mengarahkan bahwa penyediaan anggaran dan penghematan sesuai dengan skala prioritas.

Belanja daerah juga harus mendukung target capaian prioritas pembangunan nasional tahun 2025 sesuai dengan kewenangan masing-masing tingkatan pemerintah daerah. Sehubungan dengan hal tersebut, penggunaan APBD harus lebih fokus terhadap kegiatan yang berorientasi produktif dan memiliki manfaat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, pelayanan publik, pertumbuhan ekonomi daerah. Kebijakan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 diarahkan untuk mendanai :

1. Mengalokasikan belanja pegawai dalam bentuk gaji dan tunjangan serta tambahan penghasilan pegawai yang diberikan kepada Aparatur Sipil Negara (ASN), Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH, Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD. Serta alokasi untuk penerimaan Pegawai dengan Perjanjian Kerja (P3K) yang akan diangkat Tahun 2025;
2. Mengalokasikan belanja hibah kepada partai politik yang diberikan secara proporsional kepada partai politik yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan penghitungan didasarkan pada jumlah perolehan suara;
3. Mengalokasikan anggaran untuk pencapaian target *Universal Health Coverage* (UHC);
4. Mengalokasikan insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah kepada Pejabat/PNSD yang melaksanakan tugas pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi

Daerah atau pelayanan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan diperhitungkan sebagai salah satu unsur perhitungan tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya, mempedomani Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010;

5. Mengalokasikan Dana Belanja Operasional Sekolah (BOS) sesuai peraturan perundang-undangan;
6. Mengalokasikan anggaran untuk pencapaian Prioritas Pembangunan Kota Bima Tahun 2025 yang tersebar dalam urusan pemerintahan. Penyelenggaraan urusan tersebut difokuskan pada pembangunan bidang infrastruktur, pendidikan dan kesehatan, serta dalam rangka pemenuhan janji Kepala Daerah dan pelayanan publik lainnya. Sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, anggaran untuk fungsi pendidikan dialokasikan minimal 20 persen (termasuk gaji dan tunjangan) dan untuk fungsi kesehatan minimal dipenuhi sebesar 10 persen (tidaktermasuk gaji dan tunjangan).
7. Membiayai rencana kerja penunjang yang bersifat tetap dan mengikat (*fixed cost*) dan kegiatan rutin dalam mendukung operasional sesuai tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.
8. Mengalokasikan belanja tidak terduga dilakukan secara rasional dengan mempertimbangkan kemungkinan adanya kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya, dan berada diluar kendali pemerintah daerah.
9. Mengalokasikan anggaran untuk penyertaan modal;
10. Mengalokasikan anggaran yang bersumber dari dana transfer yang diarahkan (*earmark*) dari pemerintah dan pemerintah provinsi sesuai kebijakan yang ditetapkan pemberi bantuan.

Berdasarkan perundangan telah diamanatkan bahwa pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota harus mendukung tercapainya prioritas pembangunan nasional sesuai dengan potensi dan kondisi masing-masing daerah, mengingat keberhasilan pencapaian prioritas pembangunan nasional dimaksud sangat tergantung pada sinkronisasi kebijakan antara pemerintah provinsi dengan pemerintah dan antara pemerintah kabupaten/kota dengan pemerintah dan pemerintah provinsi yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Keselarasan dengan Kebijakan dan Prioritas Pembangunan Nasional dapat dilihat pada Tabel 3.1 Tabel 3.2 dan Tabel 3.3 berikut ini (*terlampir*)

3.1. Sinergitas Program Pemerintah Kota Bima terhadap Prioritas Pembangunan Nasional tahun 2025

Untuk menjamin adanya sinergitas program pemerintah Kota Bima terhadap prioritas pembangunan nasional tahun 2025, maka telah ditentukan program pembangunan Kota Bima yang akan bersinergi untuk tercapainya prioritas pembangunan nasional. Pada tahun 2025 tema pembangunan Nasional yang telah ditentukan adalah " **Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi Yang inklusif dan Berkelanjutan**".

Dalam menjaga konvergensi RKP dengan RPJMN serta RPJPN, arah kebijakan dan strategi dilaksanakan dalam koridor tujuh belas Arah (Tujuan) Pembangunan Nasional. Dengan demikian, pengendalian terhadap pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah dapat dilakukan secara sistematis dan efektif selama periode RPJMN Tahun 2025-2029. Tujuh belas Arah (Tujuan) Pembangunan dimaksud adalah:

1. Kesehatan untuk Semua;
2. Pendidikan Berkualitas yang Merata;
3. Perlindungan Sosial yang Adaptif;
4. Iptek, Inovasi dan Produktifitas Ekonomi;
5. Penerapan Ekonomi Hijau;
6. Transformasi Digital;
7. Integrasi Ekonomi Domestik dan Global;
8. Perkotaan Sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi;
9. Regulasi dan Tata Kelola Yang Berintegritas Dan Adaptif;
10. Hukum Berkeadilan, Keamanan Nasional Tangguh, dan Demokrasi Substansial;
11. Stabilitas Ekonomi Makro;
12. Ketangguhan Diplomasi dan Pertahanan Berdaya Gantar Kawasan;
13. Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju;
14. Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif;
15. Lingkungan Hidup Berkualitas;
16. Berketahanan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan;
17. Resiliensi Terhadap Bencana dan Perubahan Iklim.

3.2. Sinergitas Program Pembangunan Pemerintah Kota Bima terhadap Prioritas Pembangunan Provinsi NTB tahun 2025

Untuk menjamin adanya sinergitas program pemerintah Kota Bima terhadap prioritas pembangunan Provinsi tahun 2025, juga telah ditentukan program pembangunan Kota Bima yang akan bersinergi untuk tercapainya prioritas pembangunan provinsi NTB. Pada tahun 2025 tema pembangunan Provinsi NTB yang telah ditentukan adalah **"Penguatan Industrialisasi dan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Dengan Dukungan Reformasi Birokrasi dan Pembangunan Berkelanjutan"**.

Prioritas pembangunan daerah mengacu pada rumusan tema dan prioritas pembangunan nasional yang tertuang dalam rancangan RKP Tahun 2025. Proses ini merupakan bagian dari pendekatan top-down dalam perencanaan agar terwujud sinergi antara pembangunan nasional dan daerah.

Terdapat 7 prioritas pembangunan Provinsi NTB Tahun 2025 yaitu:

1. Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang (PD-1)
2. Pembangunan Manusia (PD-2)
3. Pembangunan Lingkungan (PD-3)
4. Pembangunan Kesejahteraan (PD-4)
5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah (PD-5)
6. Peningkatan Komitmen Dan Capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) (PD-6)
7. Peningkatan Daya Saing Daerah (PD-7).

3.3. Prioritas Pembangunan Kota Bima Tahun 2025

Penyusunan Rancangan Akhir RKPD Tahun 2025, memperhatikan strategi dan arah kebijakan nasional yang tertuang dalam Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025 yang mengacu kepada Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, serta RPD Kota Bima Tahun 2024-2026.

Berdasarkan penyelarasan terhadap RPD Tahun 2024-2026 serta analisis permasalahan pembangunan atas hasil evaluasi capaian pembangunan tahun 2023, dirumuskan Prioritas pembangunan Kota Bima tahun 2025 yakni:

1. Pertumbuhan Ekonomi, Penurunan Angka Kemiskinan, Perluasan Kesempatan Kerja;
2. Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pendidikan dan Kesehatan;
3. Peningkatan Kualitas Infrastruktur;
4. Peningkatan kualitas lingkungan, pembangunan rendah karbon serta mitigasi bencana;
5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan;
6. Daerah aman dan kompetitif.

Permasalahan pembangunan daerah Kota Bima disusun berdasarkan evaluasi capaian kinerja pembangunan serta kondisi dan isu strategis pembangunan yang terjadi di masyarakat. Berdasarkan permasalahan pembangunan daerah tersebut disusunlah Prioritas Pembangunan Daerah Kota Bima sehingga permasalahan pembangunan dapat teratasi dan tujuan pelaksanaan pembangunan dapat dicapai atau bahkan dapat melampaui target yang telah ditetapkan.

Sejalan dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, maka tema pembangunan daerah untuk RKPD Kota Bima Tahun 2025 adalah: **"Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan melalui Peningkatan Sumber Daya Manusia, Infrastruktur dan Lingkungan Hidup Berkualitas"**.

Tema tersebut mengandung makna dari beberapa kata kunci yakni:

1. Pertumbuhan Ekonomi

Bidang ini berkaitan erat ketersediaan kebutuhan dasar masyarakat dan kestabilan pertumbuhan ekonomi kota perlu dijaga melalui pembangunan di bidang ekonomi. Kondisi Ekonomi menjadi penentu terbentuknya kondisi kota secara keseluruhan yang didukung dengan infrastruktur dan bidang lainnya;

2. Inklusif

Memiliki makna yang sama dengan kata kunci tema RKP yaitu mencakup perluasan akses dan kesempatan, serta pemerataan pendapatan dan pengurangan kemiskinan dalam rangka menurunkan Gini Rasio;

3. Berkelanjutan

Pembangunan berkelanjutan bermakna bahwa pembangunan (lahan, kota, bisnis, masyarakat, dsb) dilaksanakan dengan berprinsip pada memenuhi kebutuhan saat ini tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi yang akan datang. Terdapat tiga pilar dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan yaitu ekonomi, sosial dan lingkungan, dan salah satu tantangan yang dihadapi untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan adalah bagaimana menjaga dan melestarikan lingkungan tanpa mengorbankan kebutuhan pembangunan ekonomi dan keadilan sosial.

4. Sumber Daya Manusia Berkualitas

Mewujudkan sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing tinggi. SDM unggul bertujuan untuk membentuk masyarakat Kota Bima yang memiliki cara pandang sebagai manusia yang pekerja keras, jujur, inovatif dan berdedikasi. Dengan SDM yang unggul akan mampu menghasilkan masyarakat yang berdaya saing atau dapat berkompetisi baik di tingkat regional maupun nasional.

5. Infrastruktur Berkualitas

Infrastruktur berkualitas secara minimal dapat menghasilkan efisiensi ekonomi masyarakat, dapat menciptakan lapangan kerja serta mampu memberikan dampak sosial dan lingkungan. Infrastruktur berkualitas berpengaruh pada standar kehidupan serta kesehatan masyarakat sehingga dengan Infrastruktur yang baik dan tangguh akan mampu melayani dan memfasilitasi masyarakat Kota Bima dalam meningkatkan ekonomi dan kualitas hidupnya.

6. Lingkungan Hidup Berkualitas

Lingkungan hidup berkualitas adalah lingkungan hidup yang mampu memberikan daya dukung yang optimal bagi kelangsungan hidup manusia di suatu wilayah. Lingkungan hidup berkualitas diharapkan mampu mewujudkan wilayah Kota Bima sebagai tempat hidup yang nyaman dan aman bagi masyarakatnya melalui perwujudan kualitas udara yang baik, ketersediaan sumber air bersih dan sistem pengelolaan sampah yang terintegrasi.

BAB IV. PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM/KEGIATAN

4.1. Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan.

Plafon anggaran sementara masing-masing urusan, satuan kerja dan program/kegiatan/sub kegiatan pada tahun anggaran 2025 sebagaimana tertuang dalam lampiran tabel 4.1. (*terlampir*)

4.2. Plafon Anggaran Sementara Untuk Belanja Pegawai, Barang dan Jasa, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Modal, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga.

Plafon anggaran sementara untuk belanja Pegawai, Barang dan Jasa, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Modal, Belanja Tidak Terduga Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, sebagaimana terlihat pada tabel 4.2

Tabel 4. 2 Plafon Anggaran Sementara Belanja Pegawai, Barang dan Jasa, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Modal, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, dan Belanja Tidak Terduga

NO	URAIAN	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
1	Belanja Pegawai	441.064.067.868,00
2	Belanja Barang dan Jasa	246.381.351.096,80
3	Belanja Hibah	24.073.486.251,00
4	Belanja Bantuan Sosial	3.598.300.000,00
5	BELANJA MODAL	
	Belanja Modal Tanah	1.842.449.000,00
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	16.276.348.850,00
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	40.445.722.907,00
	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	46.987.651.952,00
	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	173.750.000,00
	Belanja Modal Aset Lainnya	49.950.000,00
6	Belanja Tidak Terduga	2.663.350.377,00
	TOTAL BELANJA	823.556.428.302,00

BAB V. RENCANA PEMBIAYAAN DAERAH

Penerimaan Pembiayaan Daerah Kota Bima selama ini berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA). Untuk itu, dalam menetapkan SiLPA agar disesuaikan dengan kapasitas potensi riil yang ada untuk menghindari kendala pendanaan pada belanja yang telah direncanakan. Pada tahun 2025 penerimaan pembiayaan ditargetkan sebesar Rp.31.951.684.426,12 yang terdiri dari Sisa Lebih Perhitungan Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA) sebesar Rp.31.951.684.426,12 (tiga puluh satu milyar sembilan ratus lima puluh satu juta enam ratus delapan puluh empat ribu empat ratus dua puluh enam koma dua belas rupiah).

Sedangkan Pengeluaran Pembiayaan Pemerintah Kota Bima Tahun Anggaran 2025 akan dialokasikan sebesar Rp.1.000.000.000,00. Keseluruhan alokasi pengeluaran pembiayaan tersebut direncanakan untuk penyertaan modal (investasi) daerah. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 5.1.

Tabel 5. 1 Rincian Plafon Anggaran Sementara Pembiayaan Tahun Anggaran 2025

KODE	PENDAPATAN DAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	TARGET TAHUN ANGGARAN BERKENAAN	DASAR HUKUM
6	PEMBIAYAAN		
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	31.951.684.425,00	
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	31.951.684.425,00	
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	31.951.684.425,00	
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	1.000.000.000	
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	1.000.000.000	
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	1.000.000.000	
	Pembiayaan Netto	30.951.684.425,00	

BAB VI PENUTUP

Demikian Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Bima Tahun Anggaran 2025 disusun untuk dapat disepakati sebagai dasar penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bima Tahun Anggaran 2025. Dengan harapan dapat mencapai sasaran pembangunan secara efektif dan efisien, sehingga selama kurun waktu 1 (satu) tahun mendatang program/kegiatan yang dijalankan dapat memenuhi target- target pembangunan yang telah ditetapkan dan mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kota Bima.

Kota Bima, Juli 2024


PIMPINAN DPRD,
ALFIAN INDRAWIRAWAN, S.Adm.
KETUA


Pj. WALI KOTA BIMA,
Ir. H. MOHAMMAD RUM, M.T


SYAMSURIH, SH.
WAKIL KETUA


Drs. H. MUSTAMIN
WAKIL KETUA